



**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT
(PRODAMAT)**

Judul Program:
PENGAJIAN AKBAR DALAM RANGKA HALAL BI HALAL

Ketua Kelompok:
Sapariyanto
(1807052012/ Magister Pendidikan Agama Islam)

Nama Anggota:

1. Yarudin	1807052010	Magister Pendidikan Agama Islam
2. Sidik Purnomo	1807052017	Magister Pendidikan Agama Islam

Nama Dosen Pembimbing:
Dr. Wantini, S.Pd.I., M.Pd.I

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2019

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Program : Pengajian Akbar Dalam Rangka Halal bi Halal
2. Lokasi Pelaksanaan : Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' Playen, Gunungkidul
3. Waktu Pelaksanaan : Ahad, 16 Juni 2019
4. Identitas Ketua Kelompok
 - a. Nama Lengkap : Sapariyanto
 - b. NIM : 1807052012
 - c. Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
 - d. Nomor HP/Telp : 087821265939
 - e. Alamat Rumah : Plembonkidul Rt. 10/03, Logandeng, Playen, Gunungkidul
 - f. Alamat email : cahyasunah@gmail.com
5. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
6. Identitas Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Dr. Wantini, S.Pd.I., M.Pd.I
 - b. NIDN/NIY : 60171045

Yogyakarta, 20 Juni 2019

Mengetujui
Dosen Pembimbing



(Dr. Wantini, S.Pd.I., M.Pd.I)
NIDN/NIY. 60171045

Ketua Kelompok



(Sapariyanto)
NIM. 1807052012

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam



(Dr. Nur Kholis, M.Ag)
NIY. 60010350

Ketua Program Studi MPAI



(Dr. Suyadi, M.Pd.I)
NIY. 60171022

DATA TIM PELAKSANAAN

1. Identitas Ketua Kelompok

- a. Nama Lengkap : Sapariyanto
- b. NIM : 1807052012
- c. Program Study : Magister Pendidikan Agama Islam
- d. Nomor HP/Telp : 083895130321
- e. Alamat Rumah : Plembonkidul Rt. 10/03, Logandeng, Playen, Gunungkidul
- f. Alamat Email : cahyasunah@gmail.com

2. Sekretaris

- a. Nama Lengkap : Yarudin
- b. NIM : 1807052010
- c. Program Study : Magister Pendidikan Agama Islam
- d. Nomor HP/Telp : 087821265939
- e. Alamat Rumah : Papringan Rt. 11/03, Plembutan, Playen, Gunungkidul.
- f. Alamat Email : masyarudin@gmail.com

3. Bendahara

- a. Nama Lengkap : Sidiq Purnomo
- b. NIM : 1807052017
- c. Program Study : Magister Pendidikan Agama Islam
- d. Nomor HP/Telp : 085292827235
- e. Alamat Rumah : Mirisewu Rt. 34/10, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo
- f. Alamat Email : kidisomonrup@gmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beberapa pelanggaran syariah dalam *halal bihalal* di samping tidak memiliki landasan dalil, dalam *halal bihalal* juga sering didapati beberapa pelanggaran syariah, di antaranya: yang pertama; mengakhirkan permintaan maaf hingga datangnya Idul Fitri. Ketika melakukan kesalahan atau kezhaliman pada orang lain, sebagian orang menunggu Idul Fitri untuk meminta maaf, seperti disebutkan dalam ungkapan yang terkenal “urusan maaf memaafkan adalah urusan hari lebaran”. Dan jadilah “mohon maaf lahir batin” ucapan yang “wajib” pada hari Raya Idul Fitri.

Padahal belum tentu kita akan hidup sampai Idul Fitri dan kita diperintahkan untuk segera menghalalkan kezhaliman yang kita lakukan, sebagaimana keterangan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah –*shallallah ‘alaih wasallam*– bersabda: “Barang siapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan (dimaafkan) darinya; karena di sana (akhirat) tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham, sebelum kebbaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya”. (HR. al-Bukhari nomor 6.169)

Pelanggaran syari'ah yang kedua yaitu *Ikhtilath* (campur baur lawan jenis) yang bisa membawa ke maksiat yang lain, seperti pandangan haram dan zina. Karenanya, Nabi –*shallallah 'alaih wasallam*– melarangnya, seperti dalam hadits Abu Usaid berikut:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

Dari Abu Usaid al-Anshari ia mendengar Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– berkata saat keluar dari masjid dan kaum pria bercampur baur dengan kaum wanita di jalan. Maka beliau mengatakan kepada para wanita: “*Mundurlah kalian, kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, berjalanlah di pinggirnya.*” Maka para wanita melekat ke dinding, sehingga baju mereka menempel di dinding, saking lekatnya mereka kepadanya”. (HR. Abu Dawud no. 5272, dihukumi hasan oleh al-Albani)

Pelanggaran yang ketiga yaitu berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Maksiat ini banyak diremehkan oleh banyak orang dalam *halal bihalal* atau kehidupan sehari-hari, padahal keharamannya telah dijelaskan dalam hadits berikut:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ"

Dari Ma'qil bin Yasar ia berkata: Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– bersabda: “*Sungguh jika seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya*”. (HR. ath-Thabrani, dihukumi shahih oleh al-Albani)

Al-Albani berkata: “Ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Di dalamnya terkandung dalil haramnya menjabat tangan wanita, karena tidak diragukan lagi bahwa menjabat tangan termasuk menyentuh.

2. Rumusan Masalah

- a) Apa pengertian dari Halal bi Halal
- b) Bagaimana pelaksanaan halal bi halal yang sesuai syari'at Islam

3. Tujuan

- a) Memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan dari Halal bi Halal menurut pandangan Islam.
- b) Memahamkan kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan halal bi halal yang sesuai syari'at Islam

4. Manfaat

- a) Meningkatnya pemahaman dan keilmuan kepada masyarakat di lingkungan pondok pesantren mengenai Istilah Halal bi Halal.
- b) Menjalankan ibadah di bulan syawal dengan pelaksanaan Halal bi Halal yang dibolehkan oleh syari'at Islam sehingga tidak timbul madharat atau keburukan bahkan meningkatkan maslahat umat khususnya pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Ar-Ruhamaa' Playen.

5. Waktu dan tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada di pondok pesantren Ar-Ruhamaa' Playen, Gunungkidul yang diikuti oleh seluruh jamaah baik santri pondok pesantren maupun masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2019 pada pukul 06.00 – 07.30 WIB.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Halal bi Halal

Secara bahasa, *halal bihalal* adalah kata majemuk dalam bahasa Arab dan berarti halal dengan halal atau sama-sama halal. Tapi kata majemuk ini tidak dikenal dalam kamus-kamus bahasa Arab maupun pemakaian masyarakat Arab sehari-hari. Masyarakat Arab di Makkah dan Madinah justru biasa mendengar para jamaah haji Indonesia –dengan keterbatasan kemampuan bahasa Arab mereka- bertanya ‘halal?’ saat bertransaksi di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan. Mereka menanyakan apakah penjual sepakat dengan tawaran harga yang mereka berikan, sehingga barang menjadi halal untuk mereka. Jika sepakat, penjual akan balik mengatakan “halal”. Atau saat ada makanan atau minuman yang dihidangkan di tempat umum, para jamaah haji biasa bertanya “halal?” untuk memastikan bahwa makanan / minuman tersebut gratis dan halal untuk mereka.

Kata majemuk ini tampaknya memang ‘*made in Indonesia*’. Kata *halal bihalal* justru diserap Bahasa Indonesia dan diartikan sebagai “hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aula, dsb) oleh sekelompok orang dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia”. Penulis Iwan Ridwan menyebutkan bahwa *halal bihalal* adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal. Umumnya kegiatan ini diselenggarakan setelah melakukan salat Idul Fitri. Kadang-kadang, acara *halal bihalal* juga dilakukan di hari-

hari setelah Idul Fitri dalam bentuk pengajian, ramah tamah atau makan bersama.

Konon, tradisi *halal bihalal* mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I (lahir 8 April 1725), yang terkenal dengan sebutan ‘Pangeran Sambernyawa’. Untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam dengan istilah *halal bihalal*. Kemudian instansi-instansi pemerintah/swasta juga mengadakan *halal bihalal*, yang pesertanya meliputi warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama.

Halal bihalal dengan makna seperti di atas juga tidak ditemukan penyebutannya di kitab-kitab para ulama. Sebagian penulis dengan bangga menyebutkan bahwa *halal-bihalal* adalah hasil kreativitas bangsa Indonesia dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia. Namun, dalam kaca mata ilmu agama, hal seperti ini justru patut dipertanyakan; karena semakin jauh suatu amalan dari tuntunan kenabian, ia akan semakin diragukan keabsahannya. Islam telah sempurna dan penambahan padanya justru mengurangi kesempurnannya. Tulisan pendek ini berusaha mengulas keabsahan tradisi *halal bihalal* menurut pandangan syariah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *halal bihalal* bukanlah tradisi saling mengunjungi di hari raya Idul Fitri yang juga umum dilakukan di dunia Islam yang lain. Tradisi ini keluar dari pembahasan tulisan ini, meskipun juga ada acara bermaaf-maafan di sana.

Hari raya dalam Islam harus berlandaskan dalil (tauqifiy). Hukum asal dalam bab ibadah adalah bahwa semua ibadah haram sampai ada dalilnya. Sedangkan dalam bab adat dan muamalah, segala perkara adalah halal sampai

ada dalil yang mengharamkannya. Perayaan hari raya ('id) sebenarnya lebih dekat kepada bab *mu'amalah*. Tapi masalah 'id adalah pengecualian, dan dalil-dalil menunjukkan bahwa 'id adalah tauqifiy (harus berlandaskan dalil). Hal ini karena 'id tidak hanya adat, tapi juga memiliki sisi ibadah. Asy-Syathibi mengatakan:

وإن العادات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يُتَعَبَّدُ بها أو تُؤْضَعُ أو تُؤْضَعُ التَّعَبُّدُ تدخلها البدعة.

“Dan sungguh adat istiadat dari sisi ia adat, tidak ada bid'ah di dalamnya. Tapi dari sisi ia dijadikan/diposisikan sebagai ibadah, bisa ada bid'ah di dalamnya.”

Dan *tauqifiy* dalam perayaan 'id memiliki dua sisi:

- a. *Tauqifiy* dari sisi landasan penyelenggaraan, di mana Nabi –*shallallah 'alaih wasallam*– membatasi hanya ada dua hari raya dalam satu tahun, dan hal ini berdasarkan wahyu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

Anas bin Malik berkata: “Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– datang ke Madinah dan penduduknya memiliki dua hari di mana mereka bermain di dalamnya. Maka beliau bertanya: “Apakah dua hari ini?” Mereka menjawab: “Dahulu kami biasa bermain di dua hari ini semasa Jahiliyah.”

Beliaupun bersabda: “*Sungguh Allah telah menggantikannya dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.*” (HR Abu Dawud no. 1134, dihukumi shahih oleh al-Albani). Maka, sebagai bentuk pengalaman dari hadits ini, pada zaman Nabi –*shallallah ‘alaih wasallam*– dan generasi awal umat Islam tidak dikenal ada perayaan apapun selain dua hari raya ini^[7], berbeda dengan umat Islam zaman ini yang memiliki banyak sekali hari libur dan perayaan yang tidak memiliki landasan syar’i.

- b. *Tauqifiy* dari sisi tata cara pelaksanaannya, karena dalam Islam, hari raya bukanlah sekedar adat, tapi juga ibadah yang sudah diatur tata cara pelaksanaannya. Setiap ibadah yang dilakukan di hari raya berupa shalat, takbir, zakat, menyembelih dan haramnya berpuasa telah diatur. Bahkan hal-hal yang dilakukan di hari raya berupa kekeluasaan dalam makan minum, berpakaian, bermain dan bergembira juga tetap dibatasi oleh aturan-aturan syariah.

2. Sejarah Halal bi Halal

Islam telah menjelaskan tata cara perayaan hari raya, tapi di sisi lain tidak memberi batasan tentang beberapa sunnah dalam perayaan ‘*id*, seperti bagaimana menampakkan kegembiraan, bagaimana berhias dan berpakaian, atau permainan apa yang boleh dilakukan. Syariah Islam merujuk perkara ini kepada adat dan tradisi masing-masing. Sehingga boleh saja umat Islam berkumpul, bergembira, berwisata, saling berkunjung dan mengucapkan selamat. Bahkan kegembiraan ini perlu ditekankan agar anggota keluarga merasakan hari yang berbeda dan puas karenanya, sehingga mereka tidak tergoda lagi dengan hari besar-hari besar yang tidak ada dasarnya dalam Islam.

Namun mengkhususkan hari Idul Fitri dengan bermaaf-maafan membutuhkan dalil tersendiri. Ia tidak termasuk dalam menunjukkan kegembiraan atau berhias yang memang disyariatkan di hari raya. Ia adalah *wazhifah* (amalan) tersendiri yang membutuhkan dalil.. Nabi –

shallallah 'alaih wasallam– dan para sahabat tidak pernah melakukannya, padahal faktor pendorong untuk bermaaf-maafan juga sudah ada pada zaman mereka. Para sahabat juga memiliki kesalahan kepada sesama, bahkan mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk membebaskan diri dari kesalahan kepada orang lain. Tapi hal itu tidak lantas membuat mereka mengkhususkan hari tertentu untuk bermaaf-maafan. Jadi, mengkhususkan Idul Fitri untuk bermaaf-maafan adalah penambahan syariah baru dalam Islam tanpa landasan dalil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ الْمُقْتَضِي لِفَعْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجُودًا لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً وَلَمْ يُفْعَلْ، يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ.

“Maka setiap perkara yang faktor penyebab pelaksanaannya pada masa Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– sudah ada jika itu *maslahat* (kebaikan), dan beliau tidak melakukannya, berarti bisa diketahui bahwa perkara tersebut bukanlah kebaikan.”

Serupa dengan bersalam-salaman setelah shalat dan mengkhususkan ziarah kubur di hari raya. Karena tidak dikenal selain di Indonesia dan baru muncul pada abad-abad terakhir ini, tidak banyak perkataan ulama yang membahas secara khusus tentang *halal bihalal*. Namun ada masalah lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengan *halal bihalal* dan sudah banyak dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, yaitu masalah berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah shalat dan pengkhususan ziarah kubur di hari raya. Berjabat tangan adalah sunnah saat bertemu dengan orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari al-Bara' (bin 'Azib) ia berkata: Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– bersabda: “*Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya sudah diampuni sebelum berpisah.*” (HR. Abu Dawud no. 5.212 dan at-Tirmidzi no. 2.727, dihukumi shahih oleh al-Albani).

Tapi ketika sunnah ini dikhususkan pada waktu tertentu dan diyakini sebagai sunnah yang dilakukan terus menerus setiap selesai shalat, hukumnya berubah; karena pengkhususan ini adalah tambahan syariah baru dalam agama. Di samping itu, bersalama-salaman setelah shalat juga membuat orang tersibukkan dari amalan sunnah setelah shalat yaitu dzikir. Ibnu Taimiyyah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab: “Berjabat tangan setelah shalat bukanlah sunnah, tapi itu adalah *bid'ah, wallahu a'lam*”. Lebih jelas lagi, para ulama menghitung pengkhususan ziarah kubur di hari raya termasuk *bid'ah*, padahal ziarah kubur juga merupakan amalan yang pada dasarnya dianjurkan dalam Islam, seperti dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Dari Buraidah (al-Aslami) ia berkata: Rasulullah –*shallallah 'alaih wasallam*– bersabda: “*Sungguh aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah; karena ia mengingatkan akhirat.*” (HR Ashhabus Sunan, dan lafazh ini adalah lafazh Ahmad (no. 23.055) yang dihukumi shahih oleh Syu'aib al-Arnauth). Demikian pula berjabat tangan dan bermaaf-maafan adalah bagian dari ajaran Islam. Namun ketika dikhususkan pada hari tertentu dan diyakini sebagai sunnah yang terus menerus dilakukan setiap tahun, hukumnya berubah menjadi tercela. *Wallahu a'lam*.

C. KESIMPULAN ATAU PENUTUP

Dari paparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa yang dipermasalahkan dalam *halal bihalal* adalah pengkhususan bermaaf-maafan di hari raya. Pengkhususan ini adalah penambahan syariah baru yang tidak memiliki landasan dalil. Jadi seandainya perkumpulan-perkumpulan yang banyak diadakan untuk menyambut Idul Fitri kosong dari agenda bermaaf-maafan, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang diperbolehkan; karena merupakan ekspresi kegembiraan yang disyariatkan Islam di hari raya, dan batasannya merujuk ke adat dan tradisi masyarakat setempat. Tentunya jika terlepas dari pelanggaran-pelanggaran syariah, antara lain yang sudah kita sebutkan di atas. Selain di Indonesia, pertemuan yang umum disebut *mu'ayadah* (saling mengucapkan selamat '*id*) ini juga ada di belahan dunia Islam lain tanpa pengingkaran dari ulama.